



**P U T U S A N**  
Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : Amot Sahroni als Amot Bin Sabran (alm);
- 2. Tempat lahir : Tanjung Arak;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/10 Juni 1974;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Arak RT/RW 002/000 Desa  
Tanjung Arak, Kecamatan Pinoh Utara,  
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Amot Sahroni als Amot Bin Sabran (alm) ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMOT SHARONI Alias AMOT Bin SABRAN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana Pasal 35"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu bara
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa AMOT SHARONI Alias AMOT Bin SABRAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pula kepada **Terdakwa AMOT SHARONI Alias AMOT Bin SABRAN (Alm)** untuk membayar Pidana Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mesin dompeng warna biru.
  - 1 (satu) set Pom sedot 6 inc.
  - 1 (satu) unit POM NS 50.
  - 3 (tiga) lembar kain kian).
  - 1(satu) buah selang Spiral warna biru 5.5 inc.
  - 1 (satu) paralon warna putih ukuran 5.5 inc.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



- 1 (satu) buah penggerak / stir.
- Pasir hasil penambangan tanpa ijin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol bekas air mineral ukuran 600 ml;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa untuk menghidupi keluarganya saat ini Terdakwa sudah menjual semua barang-barangnya dan saat ini sudah tidak punya apa apa lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa AMOT SAHRONI als AMOT bin SABRAN (alm)**, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di sebuah lahan darat yang berjarak sekitar 15 meter dari aliran sungai Melawi di Dusun Kepayang Desa Tanjung Arak Kecamatan Pinoh utara Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,”*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB disebuah lahan sekitar 15 meter dari aliran sungai Melawi di Dusun Kepayang Desa Tanjung Arak Kecamatan Pinoh utara Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, Anggota Kepolisian Reskrim Polres Melawi

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg*

Paraf	K M	H A 1	H A 2



yaitu Saksi DISMAS DIMAN, Saksi ALIF SAPUTRA, dan Saksi CHRISTO GALATHIAN BLANGKA menemukan Terdakwa AMOT bersama-sama dengan Sdr. ARIFIN dan Sdr. RENO (DPO Terlampir) yang sedang melakukan aktifitas penambangan tanpa izin di wilayah tersebut, dimana Sdr. RENO dan Sdr. ARIFIN yang melihat kedatangan Anggota Kepolisian langsung melarikan diri, selanjutnya Anggota Kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk mematikan seperangkat alat penambangan yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin dompeng warna biru, 1 (satu) set pom sedot 6 inci, 1 (satu) unit Pom NS 50 berwarna merah, 1 (satu) buah parlon 5,5 inc berwarna putih, 1 (satu) buah selang spiral 5,5 inc, kain kian yang terpasang di kak, 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru yang sudah dibelah, selain itu Anggota Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah penggerak/stir dan 2 (dua) botol bekas air mineral berukuran 600 ml yang berisikan pasir hasil penambangan tanpa izin Kemudian terhadap penemuan tersebut Anggota Kepolisian Resor Melawi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa AMOT dengan dibantu oleh Sdr. ARIFIN dan Sdr. RENO melakukan penambangan emas tanpa izin di wilayah aliran sungai Melawi di Dusun Kepayang Desa Tanjung Arak Kecamatan Pinoh utara Kabupaten Melawi dengan cara para pelaku terlebih dahulu melakukan pengeboran tanah selanjutnya terhadap tanah yang sudah dibor tersebut dipasang paralon, dan kemudian para pelaku memasukan selang spiral kedalam pipa paralon yang sudah terpasang di dalam tanah tersebut yang bertujuan untuk menghisap dan mengalirkan material pasir, tanah, dan bebatuan yang berada di dalam dasar pengeboran ke paralon yang terhubung dengan KAK yang sudah dilapisi dengan kain kian, lalu para pelaku melepaskan kain kian yang terpasang di KAK untuk dicuci pada drum plastik berwarna biru yang bertujuan untuk memisahkan antara material pasir dan material emas;

- Bahwa Terdakwa AMOT telah melakukan penambangan emas tanpa izin di wilayah aliran sungai Melawi di Dusun Kepayang Desa Tanjung Arak Kecamatan Pinoh utara Kabupaten Melawi kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu dengan dibantu Sdr. ARIFIN dan Sdr. RENO, dimana 30 % (tiga puluh persen) hasil dari penambangan diberikan oleh Terdakwa AMOT kepada Sdr. RENO dan Sdr. ARIFIN sebagai upah pembayaran sedangkan Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



selaku pemilik mesin penambang mendapatkan 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penambangan;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Analisis oleh Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMira Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dengan Nomor: 1032A/LK/VII/2024 tanggal 23 Juli 2023 yang ditandatangani oleh NOFADILAH ALAMANDA, S.Si serta berdasarkan Keterangan **AHLI NOFADILAH ALAMANDA S.SI** didapatkan hasil analisis yaitu berdasarkan Nomor Laboratorium 4616/24 Kode LP/A/5 terhadap jenis contoh pasir hasil penambangan yang disita dari AMOT SAHRONI als AMOT bin SABRAN (alm) diperkirakan mengandung emas sebanyak 5,21 gram dalam 1 (satu) ton;
- Bahwa Terdakwa AMOT SAHRONI als AMOT bin SABRAN (alm) dengan dibantu oleh Sdr. ARIFIN, dan Sdr. RENO dalam melakukan aktifitas penambangan emas tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DISMAS DIMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB di wilayah Dusun Kepayang, Desa Tanjung Arak, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi karena melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mesin dompeng warna biru, 1 (satu) set Pom sedot 6 inch, 1 (satu) unit POM NS 50, 3 (tiga) lembar kain kian), 1(satu) buah selang Spiral warna biru 5.5 inc, 1 (satu) paralon warna putih ukuran 5.5 inc, 1 (satu) buah penggerak / stir, pasir hasil

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2





penambangan tanpa ijin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol bekas air mineral ukuran 600 ml;

- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah awalnya menghidupkan mesin dompeng, kemudian membuat lubang di tanah dengan cara melakukan pengeboran di tanah, setelah sudah terbuat lubang kemudian memasukan paralon ke dalam, setelah paralon terpasang lalu kemudian memasukan selang spiral sampai ke dasar pengeboran dengan tujuan agar material pasir, tanah dan batuan yang ada di dasar terhisap yang kemudian mengalir ke pom sedot di lanjut mengalir ke paralon yang terhubung dengan KAK yang sudah dilapisi dengan kain kian, dengan harapan akan ada material emas yang bercampur dengan pasir, tanah dan batuan menempel di kain kian, aktivitas penambangan tersebut berjalan kurang lebih 3 sampai dengan 4 Jam, setelah selesai kemudian kain-kain yang terpasang di KAK dilepaskan untuk dicuci di drum plastik yang sudah dibelah, yang bertujuan material yang ada di kain-kain tersebut terlepas dari kain dan terkumpul di drum yang sudah di belah, selanjutnya di dulang untuk memisahkan material pasir dan material emas;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas penambangan emas tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu;

- Bahwa pemilik lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa kronologi kejadian penangkapan berawal pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11. 00 WIB Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi adanya orang yang melakukan aktivitas penambangan di sekitaran wilayah Desa Tanjung Arak, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, kemudian berdasarkan Surat Perintah Kapolda Kalimantan Barat tentang pelaksanaan operasi "PETI KAPUAS 2024" dalam rangka penindakan dan penegakan hukum terhadap penambangan tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi tersebut melakukan penyelidikan guna memastikan informasi yang didapatkan tersebut dengan cara pergi menuju wilayah Desa Tanjung Arak, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi melalui jalur sungai melawi mempergunakan Speed Boat, dan setibanya di sekitar wilayah Desa Tanjung Arak ditepian sungai melawi Saksi mendengar suara mesin alat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



penambangan yang hidup, mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi turun dari Speed Boat lalu berjalan kaki ke arah sumber suara mesin, yang mana lokasinya berada di darat, tidak lama kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapati orang yang sedang melakukan aktivitas penambangan, melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi pun mengamankan pelaku yang sedang melakukan aktivitas penambangan tersebut, setelah berhasil mengamankan pelaku penambangan, lalu Saksi meminta mematikan mesin penambangan yang masih hidup, setelah mesin dimatikan, lalu Saksi menyampaikan kepada pelaku penambangan bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian dari Polres Melawi, selanjutnya terhadap pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. ALIF SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB di wilayah Dusun Kepayang, Desa Tanjung Arak, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi karena melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mesin dompeng warna biru, 1 (satu) set Pom sedot 6 inch, 1 (satu) unit POM NS 50, 3 (tiga) lembar kain kian, 1(satu) buah selang Spiral warna biru 5.5 inc, 1 (satu) paralon warna putih ukuran 5.5 inc, 1 (satu) buah penggerak / stir, pasir hasil penambangan tanpa ijin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol bekas air mineral ukuran 600 ml;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah awalnya menghidupkan mesin dompeng, kemudian membuat lubang di tanah dengan cara melakukan pengeboran di tanah, setelah sudah terbuat lubang kemudian memasukan paralon ke dalam, setelah paralon terpasang lalu kemudian memasukan selang spiral sampai ke dasar pengeboran

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg*

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



dengan tujuan agar material pasir, tanah dan batuan yang ada di dasar terhisap yang kemudian mengalir ke pom sedot di lanjut mengalir ke paralon yang terhubung dengan KAK yang sudah dilapisi dengan kain kian, dengan harapan akan ada material emas yang bercampur dengan pasir, tanah dan batuan menempel di kain kian, aktivitas penambangan tersebut berjalan kurang lebih 3 sampai dengan 4 Jam, setelah selesai kemudian kain-kain yang terpasang di KAK dilepaskan untuk dicuci di drum plastik yang sudah dibelah, yang bertujuan material yang ada di kain-kain tersebut terlepas dari kain dan terkumpul di drum yang sudah di belah, selanjutnya di dulang untuk memisahkan material pasir dan material emas;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas penambangan emas tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa pemilik lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan berawal pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11. 00 WIB Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi adanya orang yang melakukan aktivitas penambangan di sekitaran wilayah Desa Tanjung Arak, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, kemudian berdasarkan Surat Perintah Kapolda Kalimantan Barat tentang pelaksanaan operasi "PETI KAPUAS 2024" dalam rangka penindakan dan penegakan hukum terhadap penambangan tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi tersebut melakukan penyelidikan guna memastikan informasi yang didapatkan tersebut dengan cara pergi menuju wilayah Desa Tanjung Arak, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi melalui jalur sungai melawi mempergunakan Speed Boat, dan setibanya di sekitar wilayah Desa Tanjung Arak ditepian sungai melawi Saksi mendengar suara mesin alat penambangan yang hidup, mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi turun dari Speed Boat lalu berjalan kaki ke arah sumber suara mesin, yang mana lokasinya berada di darat, tidak lama kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapati orang yang sedang melakukan aktivitas penambangan, melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi pun mengamankan pelaku yang sedang melakukan aktivitas penambangan tersebut, setelah berhasil mengamankan pelaku penambangan, lalu Saksi meminta mematikan mesin penambangan yang masih hidup, setelah mesin dimatikan, lalu Saksi menyampaikan kepada pelaku penambangan bahwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2





Saksi merupakan petugas kepolisian dari Polres Melawi, selanjutnya terhadap pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. IID SUDARMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa di Kantor Kepala Desa Tanjung Arak, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB di wilayah Dusun Kepyang, Desa Tanjung Arak, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi karena melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan salah satunya adalah mesin dompeng;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Kepala Desa ataupun perangkat desa yang lain sehubungan dengan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pihak Kepala Desa maupun perangkat desa pernah memberikan himbauan secara langsung kepada masyarakat Desa Tanjung Arak terkait dengan larangan melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli;

**1. NOFADILLAH ALAMANDA, S.Si** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam perkara ini sebagai Ahli sehubungan dengan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana setiap orang melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pengujian secara laboratorium terhadap sampel barang bukti pasir yang diduga mengandung emas;
- Bahwa pengujian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 di Laboratorium dan mendapatkan hasil laboratoriumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa metode pengujian terhadap sampel tersebut menggunakan alat timbangan analitik, tungku fire assay, tungku kupelasi, pelat pemanas, dengan cara metode Fire Assay dilakukan penimbangan sampel 20 (dua puluh) gram ditambahkan Fluks sebanyak 200 (dua ratus) gram kemudian di lebur pada suhu 1050°C (seribu lima puluh) derajat celsius setelah itu dihasilkan Pb (plumbum) button kemudian dilakukan kupelasi pada suhu 930°C (sembilan ratus tiga puluh derajat celcius) didapatkan hasil bullion setelah pelarutan dan pencucian kemudian baru didapatkan residu emas yang kemudian dilarutkan dengan asam dan diukur konsentrasi Au nya menggunakan instrument ICP-OES;
- Bahwa hasil pengujian tersebut berdasarkan Sertifikat Analisis Nomor Nomor 1032A/LK/VII/2024 didapati kesimpulan jika mengandung emas sebanyak 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram dalam 1 (satu) ton;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Sertifikat Analisis oleh Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMira Direktorat jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dengan Nomor: 1032A/LK/VII/2024 tanggal 23 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Nofadilah Alamanda, S.Si didapatkan hasil analisis terhadap jenis contoh pasir hasil penambangan yang disita dari Terdakwa diperkirakan mengandung emas sebanyak 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram dalam 1 (satu) ton;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Dusun Kepayang, Desa Tanjung Arak, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi;
- Bahwa dalam melakukan penambangan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa untuk melakukan aktivitas penambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan seperangkat alat penambangan yang dirangkai sedemikian rupa yang terdiri dari 1 (satu) Unit mesin dompeng warna biru, 1 (satu) set Pom sedot 6 inch, 1 (satu) unit POM NS 50, 3 (tiga) lembar kain

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



kian), 1(satu) buah selang Spiral warna biru 5.5 inc, 1 (satu) paralon warna putih ukuran 5.5 inc, 1 (satu) buah penggerak / stir;

- Bahwa pemilik dari alat-alat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah awalnya menghidupkan mesin dompeng, kemudian membuat lubang di tanah dengan cara melakukan pengeboran di tanah, setelah sudah terbuat lubang kemudian memasukan paralon ke dalam, setelah paralon terpasang lalu kemudian memasukan selang spiral sampai ke dasar pengeboran dengan tujuan agar material pasir, tanah dan batuan yang ada di dasar terhisap yang kemudian mengalir ke pom sedot di lanjut mengalir ke paralon yang terhubung dengan KAK yang sudah dilapisi dengan kain kian, dengan harapan akan ada material emas yang bercampur dengan pasir, tanah dan batuan menempel di kain kian, aktivitas penambangan tersebut berjalan kurang lebih 3 sampai dengan 4 Jam, setelah selesai kemudian kain-kain yang terpasang di KAK dilepaskan untuk dicuci di drum plastik yang sudah dibelah, yang bertujuan material yang ada di kain-kain tersebut terlepas dari kain dan terkumpul di drum yang sudah di belah, selanjutnya di dulang untuk memisahkan material pasir dan material emas;
- Bahwa pada saat melakukan penambangan, Terdakwa dibantu oleh karyawan Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yaitu Sdr. Arifin dan Sdr. Reno, namun kedua orang tersebut melarikan diri sehingga tidak tertangkap;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa upah yang diperoleh oleh Sdr. Arifin dan Sdr. Reno adalah dengan prosentasi dengan sistem bagi hasil keuntunga dengan rincian 70% (tujuh puluh persen) untuk Terdakwa dan 30% (tiga puluh persen) untuk pekerja, namun apabila dalam melakukan penambangan tidak mendapatkan hasil maka upah tidak akan diberikan;
- Bahwa bentuk emas yang Terdakwa dapatkan dapatkan dari hasil penambangan yaitu dalam bentum emas serbuk/pasir, yang kemudian akan Terdakwa jual pada orang yang berada di Nanga Pinoh, namun Terdakwa tidak tahu siapa orangnya karena waktu itu bertemu di warung kopi;
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan karyawan Terdakwa yaitu Sdr. Arifin dan Sdr. Reno melakukan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



aktivitas penambangan emas dilokasi darat yang berada di wilayah Dusun Kepayang Desa Tanjung Arak, Kabupaten Melawi dengan mempergunakan seperangkat alat penambangan yang terdiri dari 1(satu) unit mesin dompeng merk Dompeng wama biru, 1 (satu) set porn sedot 6 inc, 1(satu) unit Porn NS 50 wama merah, paralon 5,5 Inc inc wama putih. selang spiral 5,5 inc, kain kian I kain can yang di pasang di kak, 1 (satu) buah drum plastic wama biru yang sudah dibelah dengan tujuan untuk mendapatkan emas, adapun cara melakukan penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara awalnya mesin dompeng di hidupkan, setelah hidup kemudian memasukan selang spiral sampai ke dalam paralon yang sudah terpasang di dalam tanah, dengan tujuan agar material pasir, tanah dan batuan yang ada di dasar terhisap yang kemudian mengalir ke pom sedot di lanjut mengalir ke paralon yang terhubung dengan KAK yang sudah dilapisi dengan kain kian, dengan harapan akan ada material emas yang bercampur dengan pasir, tanah dan batuan menempel di kain kian, kemudian sekira jam : 11. 50 WIB datang 3 (tiga) orang orang yang tidak Terdakwa kenal, yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk mematikan mesin tersebut sedangkan karyawan Terdakwa terlebih dahulu melarikan diri, sedangkan Terdakwa tidak sempat untuk melarikan diri, Terdakwa pun selanjutnya mematikan mesin yang sedang hidup, setelah mesin dimatikan, kemudian salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa yang bersangkutan adalah petugas kepolisian dari Polres Melawi, lalu setelah itu kemudian Terdakwa dltanya terkait kepemilikan alat penambangan emas tersebut, lalu Terdakwa jawab dengan berkata "saya pemiliknya" selanjutnya Terdakwa dan barang bukti terkait aktifitas penambangan emas yang Terdakwa lakukan di bawa ke polres melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mesin dompeng warna biru;
2. 1 (satu) set Pom sedot 6 inc;
3. 1 (satu) unit POM NS 50;
4. 3 (tiga) lembar kain kian;
5. 1 (satu) buah selang Spiral warna biru 5.5 inc;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



6. 1 (satu) paralon warna putih ukuran 5.5 inc;
7. 1 (satu) buah penggerak / stir;
8. Pasir hasil penambangan tanpa ijin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol bekas air mineral ukuran 600 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada 24 Juni 2024 di wilayah Dusun Kepayang, Desa Tanjung Arak, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, berdasarkan laporan adanya aktivitas penambangan emas ilegal;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa: 1 unit mesin dompeng warna biru, 1 set pompa sedot 6 inch, 1 unit POM NS 50, 3 lembar kain kian, 1 selang spiral warna biru ukuran 5.5 inch, 1 paralon warna putih ukuran 5.5 inch, 1 penggerak/stir, serta pasir hasil penambangan tanpa izin yang dimasukkan ke dalam 2 botol bekas air mineral ukuran 600 ml;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, dan alat tersebut digunakan untuk aktivitas penambangan emas;
- Bahwa proses penambangan yang dilakukan Terdakwa menggunakan mesin dompeng untuk membuat lubang di tanah, memasang paralon dan selang spiral, lalu menyedot material pasir, tanah, dan batuan. Material tersebut kemudian dialirkan ke KAK yang dilapisi kain kian dengan tujuan menangkap emas. Aktivitas ini berlangsung 3-4 jam per sesi, dan material emas yang diperoleh dicuci, didulang, dan dijual;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan di lokasi tersebut selama sekitar 1 (satu) minggu tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa lokasi penambangan adalah milik Terdakwa, dan aktivitas ini melibatkan dua orang pekerja yaitu Sdr. Arifin dan Sdr. Reno, yang menerima upah berdasarkan sistem bagi hasil, tetapi melarikan diri saat penangkapan;
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Analisis Nomor 1032A/LK/VII/2024, pasir hasil penambangan tersebut mengandung emas sebanyak 5,21 gram per ton;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan aktivitas penambangan emas, baik dari pemerintah daerah, perangkat desa, maupun otoritas lainnya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2





- Bahwa perangkat Desa Tanjung Arak sebelumnya telah memberikan himbauan kepada masyarakat terkait larangan aktivitas penambangan emas tanpa izin, yang tidak diindahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1** Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Amot Sahroni als Amot bin Sabran (alm) yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2** Yang melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg*

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Lebih lanjut dijelaskan pada ayat (2) "Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. Nomor induk berusaha;
- b. Sertifikat standar; dan/atau
- c. Izin.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menurut Pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat selanjutnya disebut IPR menurut Pasal 1 Nomor 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menurut Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB menurut Pasal 1 Nomor 13a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan tertentu untuk keperluan tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian menurut Pasal 1 Nomor 13b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral menurut Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Nomor 96 Tahun 2021), maka yang termasuk Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, **emas**, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 di wilayah Dusun Kepayang, Desa Tanjung Arak, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, penangkapan tersebut berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya aktivitas penambangan emas ilegal. Pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk aktivitas penambangan, termasuk mesin dromeng, pompa sedot, kain kian, dan pasir hasil tambang yang dimasukkan ke dalam botol bekas. Fakta ini menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan kegiatan penambangan emas secara aktif;

Menimbang bahwa proses penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan mesin dromeng untuk menggali tanah dan menyedot material pasir, tanah, dan batuan. Material tersebut kemudian dialirkan ke perangkat khusus yang dilapisi kain kian untuk menangkap emas. Berdasarkan keterangan Terdakwa, aktivitas ini dilakukan secara terus-menerus selama 1 (satu) minggu di lokasi miliknya dengan melibatkan pekerja lain yaitu Sdr. Arifin dan Sdr. Reno, dan hasil tambang tersebut nantinya dijual untuk mendapatkan keuntungan. Aktivitas ini memenuhi definisi kegiatan penambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang bahwa pasir hasil tambang yang ditemukan di lokasi telah diuji melalui Sertifikat Analisis Nomor 1032A/LK/VII/2024, dan hasilnya menunjukkan bahwa pasir tersebut mengandung emas dengan kadar 5,21 gram per ton dan diketahui jika Emas merupakan mineral logam yang termasuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Fakta ini membuktikan bahwa Terdakwa memang melakukan penambangan emas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat dalam bentuk IUP, IPR, IUPK, atau bentuk izin lainnya sedangkan berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan apa pun yang sah terkait kegiatan penambangan yang dilakukannya. Dengan demikian, aktivitas Terdakwa merupakan pelanggaran hukum karena tidak memenuhi persyaratan legalitas yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan jika Terdakwa telah melakukan penambangan emas tanpa izin, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dan tidak ada yang berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa tuntutan penuntut umum yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa dinilai terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal atas tindakan yang dilakukannya, dan berjanji di hadapan persidangan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan. Penyesalan ini menunjukkan adanya itikad baik dari Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang taat hukum. Selanjutnya, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama Terdakwa menjalani proses hukum, Terdakwa telah menjual semua barang-barang miliknya hingga tidak memiliki apa-apa lagi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Terdakwa sedang berada dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit sehingga menjatuhkan pidana penjara yang terlalu lama justru dapat semakin mempersulit keadaan keluarga Terdakwa, yang masih bergantung pada Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan selain memberikan efek jera, juga harus mengedepankan aspek kemanusiaan dan pemulihan sosial, sehingga pemidanaan yang terlalu berat dapat menghambat peluang rehabilitasi Terdakwa dan berdampak buruk pada keluarganya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan penuntut umum selama 1 tahun dan 3 bulan terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini sehingga patut, layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan mengurangi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim juga memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar kain kian;
2. 1 (satu) buah selang Spiral warna biru 5.5 inc;
3. 1 (satu) paralon warna putih ukuran 5.5 inc;
4. 1 (satu) buah penggerak / stir;
5. Pasir hasil penambangan tanpa ijin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol bekas air mineral ukuran 600 ml;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit mesin dompeng warna biru;
2. 1 (satu) set Pom sedot 6 inc;
3. 1 (satu) unit POM NS 50;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHPidana mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*Actus Reus*) maupun syarat subjektif (*Mens Rea*) dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Amot Sahroni als Amot bin Sabran (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



“melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mesin dompeng warna biru;
- 1 (satu) set Pom sedot 6 inc;
- 1 (satu) unit POM NS 50;

**Dirampas untuk negara**

- 3 (tiga) lembar kain kian;
- 1 (satu) buah selang Spiral warna biru 5.5 inc;
- 1 (satu) paralon warna putih ukuran 5.5 inc;
- 1 (satu) buah penggerak / stir;
- Pasir hasil penambangan tanpa ijin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol bekas air mineral ukuran 600 ml;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H., dan Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Muhammad Rifqi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Andi Pambudi Utomo, S.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H. dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Gita Nuzula 'Allamah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Andi Pambudi Utomo, S.H.

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Panitera Pengganti,

Guswandi, S.H.

Paraf	K M	H A 1	H A 2